



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 55

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI  
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa untuk mendukung perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang menetapkan landasan kebijakan taktis strategis, prioritas dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 440/439/Kpts/Dinkes/Huk/2022 pada tanggal 9 September 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 67);
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.

7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat yang selanjutnya disebut UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas yang memberikan layanan kesehatan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
8. Direktur RSUD Anugerah Sehat Afiat yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur sebagai pemimpin Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf RSUD Anugerah Sehat Afiat, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III  
KEDUDUKAN RENSTRA  
UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

BAB IV  
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Penyusunan Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategi dan arah kebijakan;
  - c. rencana program kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (2) Dokumen Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : INDIKATOR KINERJA UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Dokumen Rencana Strategis BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Strategis merupakan kewenangan dari Wali Kota melalui usulan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota apabila terjadi perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan November 2022.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 13 September 2022  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 13 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 55

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ANUGERAH SEHAT AFIAT TAHUN 2022-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat hanya akan tercapai bila derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan yang merata serta mengembangkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah pergeseran sistem penganggaran dari pendekatan tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja dengan tujuan penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Pendekatan berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip yang tertuang dalam kedua Undang-Undang diatas menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengamanatkan bahwa rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah dikelola melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK BLUD), dimana penerapannya memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

RSUD Anugerah Sehat Afiat dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat, merupakan bagian dari instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan yang saat ini merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki otonom mengelola keuangan, barang milik daerah (BMD) dan kepegawaian sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Lingkungan Kota Depok, selain sebagai kota penyangga untuk daerah DKI Jakarta, memiliki trend pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan terutama untuk di bagian wilayah timur Kota Depok. Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anugerah Sehat Afiat di Wilayah Timur Kota Depok untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang begitu dinamis dan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat pada era JKN ini.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan kesehatan, RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagai bagian dari Dinas Kesehatan Kota Depok berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Rumah Sakit. Penyusunan Renstra RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026, mempedomani pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Pada Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa RSUD menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawah Dinas Kesehatan. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan fungsinya, penyusunan Renstra RSUD Anugerah Sehat Afiat menyelaraskan dan menerjemahkan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok.

Renstra RSUD Anugerah Sehat Afiat ini mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Berkenaan dengan RSUD Anugerah Sehat Afiat akan menjadi salah satu unit pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD, dan mengacu pada Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana salah satu persyaratan administratif adalah rencana strategis pada BLUD yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, perlu disusun Renstra untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategis RSUD Anugerah Sehat Afiat memuat antara lain rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan serta rencana keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Diharapkan dokumen Renstra BLUD RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 dapat mendukung arah kebijakan pembangunan kesehatan jangka panjang Kota Depok yaitu meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan sasaran pokok meningkatnya derajat kesehatan sehingga mendukung terwujudnya produktivitas dan kemampuan daya saing di masyarakat serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 dilakukan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 67);
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 92);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan mempersatukan langkah serta komitmen bagi Manajemen dan seluruh unit layanan di RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pembangunan Daerah yang ada pada Dinas Kesehatan serta sesuai standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 adalah:

1. menyelaraskan visi dan misi, kedalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
2. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
3. menyediakan suatu rancangan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat pilihan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
4. sebagai bahan acuan resmi bagi RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran;
5. memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan operasional rumah sakit;
6. menyediakan rancangan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan RSUD Anugerah Sehat Afiat agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BLUD pada RSUD Anugerah Sehat Afiat ini terdiri dari:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

Pada bagian ini memuat informasi tentang gambaran umum wilayah, Tugas, Fungsi dan struktur organisasi RSUD Anugerah Sehat Afiat, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD, mengemukakan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

### BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini disampaikan telaahan terhadap identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dan penentuan isu-isu strategis yang dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang, masalah yang terjadi dalam pelayanan RSUD dan potensi daerah yang merupakan bagian tanggung jawab atas pelayanan RSUD.

### BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas.

**BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bagian ini disampaikan strategi dan kebijakan dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikator program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu Tahun 2022-2026.

**BAB VII : INDIKATOR KINERJA UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT**

Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

#### 2.1 Gambaran Umum

UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berlokasi di depan Perumahan Permata Cimanggis Jalan Raya Tapos RT.05/RW.04 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos dengan luasan tapak  $\pm 9.811 \text{ m}^2$ . Pembangunan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lahan (SKPL) Nomor: 593/312/Kpts/BKD/Huk/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Raya Tapos Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok Kepada Dinas Kesehatan Kota Depok Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Wilayah Timur serta Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Nomor: 593.2/2269/IPR/SIMPOK/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang guna keperluan RSUD Wilayah Timur (fungsi sosial dan budaya). *Detail Design Engeneering* (DED) yang disusun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2019 dengan perencanaan pembangunan 2 tahap selama 2 tahun (Tahun 2020 dan 2021).

Secara geografis UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat yang berada di Kecamatan Tapos terletak pada koordinat  $6^{\circ}19'00''$  -  $6^{\circ}28'00''$  lintang selatan dan  $106^{\circ}43'00''$  -  $106^{\circ}55'30''$  bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kabupaten Bogor;
2. sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Sukmajaya dan Cilodong;
3. sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cimanggis dan Wilayah Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
4. sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagai RSUD Type C dalam pelaksanaan pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat memiliki jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
2. Instalasi Rawat Jalan;
3. Instalasi Rawat Inap;
4. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
5. Instalasi Kamar Bersalin;
6. Instalasi Perinatologi dan NICU;
7. Instalasi Farmasi;
8. Instalasi Gizi;
9. Instalasi Laboratorium;
10. Instalasi Radiologi;
11. Instalasi Rekam Medik;
12. *Central Sterile Supply Installation (CSSI)*;
13. Instalasi Laundry;
14. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Kesehatan Lingkungan;
15. Instalasi Pemulasaran Jenazah.

Dalam rencana pengembangan layanan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat memiliki layanan unggulan yaitu pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan pelayanan Geriatri.

## 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat. UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, rujukan, dan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;  
dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat terdiri dari:

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
  - b. Seksi Pelayanan Non Medis.
4. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
  - b. Seksi Keperawatan Khusus.
5. Bidang Penunjang, terdiri dari:
  - a. Seksi Penunjang Medis; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.2.1 Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Anugerah Sehat Afiat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) RSUD Anugerah Sehat Afiat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan pengembangan RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan ketatausahaan, pelayanan, keperawatan dan penunjang;
- c. pengoordinasian dan Pembinaan terhadap seluruh kegiatan RSUD Anugerah Sehat Afiat yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, dan Bidang Penunjang;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Anugerah Sehat Afiat lainnya;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, dan laporan kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- b. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;
- c. perumusan kebijakan teknis Bagian Tata Usaha;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Usaha; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan serta mengoordinasikan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pengelolaan ketatausahaan;
- d. pengelolaan kerumahtanggaan;
- e. pengelolaan keamanan dan kebersihan;
- f. pengelolaan kearsipan;
- g. pengelolaan kepegawaian;
- h. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- j. pengelolaan pelayanan hukum dan kemitraan;

- k. penyiapan data usulan kebutuhan terkait kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.4 Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- d. pengelolaan barang milik daerah RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- e. penyiapan data usulan kebutuhan pada Sub Bagian Keuangan dan aset; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.5 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Anugerah Sehat Afiat serta kehumasan dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. penyusunan rencana strategis RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- c. penyusunan rencana anggaran RSUD Anugerah Sehat Afiat;

- d. penyusunan program kerja tahunan RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- e. penyusunan laporan kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- f. pengoordinasian kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan atas rencana strategis dan anggaran, program kerja tahunan serta laporan kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- g. pengelolaan pemasaran;
- h. pengelolaan kehumasan dan pengaduan;
- i. penyiapan data usulan kebutuhan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### 2.2.6 Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan medis dan non medis. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan;
- d. pengoordinasian data usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- e. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi atas program, kegiatan dan pelayanan pada Bidang Pelayanan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.7 Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan medis. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Seksi pelayanan medis;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis;
- c. pengendalian, pemantauan, dan pengawasan pelayanan medis di gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, ICU, NICU, PICU, HCU, persalinan, hemodialisa, anestesi dan terapi intensif, serta pelayanan medis lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- d. penyiapan data usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis;
- e. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.8 Seksi Pelayanan Non Medis

Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan non medis. Seksi Pelayanan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Non Medis;
- b. pelaksanaan serta mengkoordinasikan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Non Medis;
- c. pengendalian, pemantauan, dan pengawasan pelayanan non medis mengenai rekam medis, promosi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, *medical checkup*, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medis lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- d. penyiapan data usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Non Medis;

- e. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan seksi Pelayanan Non Medis;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Non Medis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.9 Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Keperawatan;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Keperawatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keperawatan;
- d. pengoordinasian usulan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada bidang keperawatan;
- e. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan dan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.10 Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap

Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan di rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pelayanan keperawatan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- b. pelaksanaan serta mengoordinasikan program dan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;

- c. pengendalian, pemantauan, dan pengawasan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan di rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, manajer pelayanan pasien, dan pelayanan keperawatan lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- d. penyiapan data kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- e. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.11 Seksi Keperawatan Khusus

Seksi Keperawatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan keperawatan khusus di NICU, PICU, ICU, HCU, Bedah sentral, persalinan, hemodialysis, isolasi dan pelayanan keperawatan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keperawatan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keperawatan Khusus;
- b. pelaksanaan serta mengoordinasikan program dan kegiatan Seksi Keperawatan Khusus;
- c. pengendalian, pemantauan, dan pengawasan asuhan keperawatan dan manajemen keperawatan khusus meliputi NICU, PICU, ICU, HCU, bedah sentral, persalinan, hemodialisis, dan isolasi serta pelayanan keperawatan lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- d. penyiapan data kebutuhan pada Seksi Keperawatan Khusus;
- e. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Seksi Keperawatan Khusus;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keperawatan Khusus; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.12 Bidang Penunjang

Bidang Penunjang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Penunjang;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Penunjang;
- c. pelaksanaan Program dan kegiatan Bidang Penunjang;
- d. pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas program dan pelayanan Bidang Penunjang;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penunjang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 2.2.13 Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Penunjang Medis;
- b. pelaksanaan serta mengoordinasikan program dan kegiatan Seksi Penunjang Medis;
- c. pengendalian, pemantauan, dan pengawasan pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan penunjang medis, khususnya farmasi, laboratorium patologi klinik, mikrobiologi dan biomolekuler, laboratorium patologi anatomi, bank darah rumah sakit, radiologi, gizi, sterilisasi sentral, anestesi, rehabilitasi medis, dan penunjang medis lainnya yang dianggap perlu;
- d. penyiapan data kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada pelayanan penunjang medis;
- e. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Seksi Penunjang Medis;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penunjang Medis; dan

- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.14 Seksi Penunjang Non Medis


Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Penunjang Non Medis;
- b. pelaksanaan serta mengkoordinasikan program dan kegiatan Seksi Penunjang Non Medis;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pelayanan dan fasilitas pelayanan penunjang non medis, khususnya laundry, sarana dan prasarana rumah sakit, kesehatan lingkungan, forensik, pemulasaraan jenazah, teknologi informasi dan penunjang non medis lainnya yang dianggap perlu oleh RSUD Anugerah Sehat Afiat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis, dan pelayanan penunjang non medis;
- e. penyiapan data kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan pada pelayanan penunjang non medis;
- f. pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan Seksi Penunjang Non Medis;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penunjang Non Medis; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2.15 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan RSUD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan RSUD. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021

### 2.3 Susunan Struktur Organisasi BLUD pada UOBK RSUD ASA

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa dalam pengelolaan BLUD diperlukan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Penjabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis

Pejabat pengelola BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota. Pemimpin BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat bertanggung jawab terhadap Wali Kota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat.

Perubahan struktur organisasi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Kota Depok yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Penyebutan pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur sebagai berikut :
  1. Direktur sebagai Pemimpin BLUD;
  2. Pejabat Keuangan dipresentasikan dengan Kepala Bagian Tata Usaha;
  3. Pejabat Teknis dipresentasikan dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang.
- b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal RSUD Anugerah Sehat Afiat terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu Rumah Sakit.
- c. Penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

d. Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas:

a) Pembina teknis dan pembina keuangan


Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anugerah Sehat Afiat adalah Kepala Dinas Kesehatan sedangkan Pembina Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.

b) Satuan Pengawas Internal

Dibentuk oleh Pimpinan BLUD dan berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.

c) Dewan Pengawas.

Adapun struktur organisasi BLUD RSUD Anugerah Sehat Afiat dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BLUD pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

## 2.4 Sumber Daya UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga ketersediaan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas menjadi suatu hal prioritas dalam perencanaan. Sumber daya kesehatan yang diperlukan di dalam pembangunan kesehatan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana serta teknologi informasi.

### 2.4.1 Sumber Daya Manusia

UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dari berbagai profesi. Gambaran pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Profil Ketenagaan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022

No	Jenis Tenaga	Jumlah dan Status			Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
		PNS	P3K	PKTT			
1	Struktural	14	0	0	14	14	0
2	Dokter Umum	5	0	3	15	15	7
3	Dokter Gigi	1	0	0	2	2	1
4	Dokter Spesialis Anak	0	0	1	2	2	1
5	Dokter Spesialis Anastesi	0	0	1	2	2	1
6	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1	3	3	1
7	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0	0	1	2	2	1
8	Dokter Spesialis Obsgyn	0	0	1	2	2	1
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1	2	2	0
10	Perawat	11	0	54	105	105	40
11	Penata Anastesi	0	0	2	6	6	4
12	Bidan	8	0	10	19	19	1
13	Apoteker	0	0	4	8	8	4
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	8	16	16	8
15	Radiografer	2	0	1	5	5	2

No	Jenis Tenaga	Jumlah dan Status			Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
		PNS	P3K	PKTT			
16	Rekam Medik	0	0	4	8	8	4
17	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	0	0	4	8	8	4
18	Adminkes	1	0	1	4	4	2
19	Sanitarian	1	0	0	5	5	4
20	Nutrisionis	2	0	0	8	8	6
21	Keteknisian Medis	0	0	1	2	2	1
22	K3	0	0	1	2	2	1
23	Casemix	0	0	10	15	15	5
24	Asisten Nakes	0	0	5	10	10	5
25	Tenaga administrasi pendaftaran IGD, Poliklinik dan Kasir	0	0	20	35	35	15
26	Operator Komputer	0	0	2	4	4	2
27	Laundry	0	0	4	6	6	2
28	Tenaga Kebersihan	0	0	36	45	45	9
29	Petugas Kamar Jenazah	0	0	2	4	4	2
30	Tenaga Keamanan	0	0	20	28	28	8
31	Tenaga Supir	0	0	5	8	8	3
32	Tenaga Juru Masak	0	0	4	10	10	6
33	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0	0	3	6	6	3
34	Akuntan	0	0	1	1	1	0
35	Pelaksana	2	0	0	8	8	6
36	Analisis Kepegawaian	1	0	0	1	1	0
37	Tenaga Administrasi dan Pengolah data	0	0	1	10	10	9

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian UOBK RSUD ASA Tahun 2022

Adapun rencana pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Roadmap Ketenagaan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
<b>1</b>	<b>SDM</b>	261 SDM	269 SDM	304 SDM	329 SDM	350 SDM
	<b>MANAJEMEN</b>	14	14	14	14	14
	<b>PNS</b>	39	40	48	55	80
	<b>NON PNS</b>	207	217	242	260	266
<b>2</b>	<b>SDM SPESIALIS</b>	4 Dasar	8 Dasar	6 Dasar, 4 SPOG	6 Dasar, 4 SPOG	6 Dasar, 4 SPOG
<b>3</b>	<b>SDM SPESIALIS LAINNYA</b>	4 Penunjang 1 Anastesi, 1 Pat Klinik, 1 Radiologi, 1 Bedah Mulut	5 Penunjang 2 Anastesi, 1 Pat Klinik, 1 Radiologi, 1 Bedah Mulut	14 Penunjang 2 Anastesi, 1 PK, 1 radiologi, 1 BM 1 Jantung, 1 Paru 1 Mata, 1 Neurologi 1 Konservasi Gigi 1 Jiwa, 1 THT 1 Kulit kelamin 1 Rehab Medik	16 Penunjang 2 Anastesi, 1 PK, 1 radiologi, 1 BM 1 Jantung, 1 Paru 1 Mata, 1 Neurologi 1 Konservasi Gigi 1 Jiwa, 1 THT 1 Kulit Kelamin 1 Rehab Medik 1 Urologi 1 Orthopedi	16 Penunjang 2 Anastesi, 1 PK, 1 radiologi, 1 BM 1 Jantung, 1 Paru 1 Mata, 1 Neurologi 1 Konservasi Gigi 1 Jiwa, 1 THT 1 Kulit Kelamin 1 Rehab Medik 1 Urologi 1 Orthopedi

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian UOBK RSUD ASA, Tahun 2022

#### 2.4.2 Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN serta Sumber Dana lain yang sah. Akan tetapi, sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bersifat fluktuatif dan sesuai prioritas kebutuhan sehingga tidak menjadi bagian dari rencana sumber pembiayaan tetap UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat. Adapun proyeksi sumber pembiayaan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sumber Pembiayaan Keuangan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 – 2026

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>1</b>	<b>APBD</b>	3,517,337,020	47,219,299,660	57,634,783,660	63,136,152,800	57,953,702,800
<b>2</b>	<b>BTT</b>	8,052,203,000	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>BLUD</b>	540,188,450	10,035,260,500	15,645,981,100	25,156,915,519	37,984,230,104
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,109,728,470</b>	<b>57,254,560,160</b>	<b>73,280,764,760</b>	<b>88,293,068,319</b>	<b>95,937,932,904</b>

Sumber : Subbag Keuangan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat, Tahun 2022

### 2.4.3. Sarana Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap rumah sakit antara lain ruang, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Adapun Sarana prasarana secara lengkap berdasarkan jenis dan kondisi yang ada di UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Prasarana UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat  
Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Luas Tanah RS	9.811 M2	1 RS	Baik
2	Luas bangunan	17.470 M2	8 lantai	Baik
3	Fasilitas Listrik			
	PLN	1.730.000 VA	1 unit	Baik
	Generator	10000 Kva	2 unit	Baik
4	Fasilitas Air			
	Air Tanah	Sumur		Baik
	PAM	PDAM	1 unit	Baik
5	Peralatan	Alat Besar	4 unit	Baik
		Alat angkutan	0	
		Alat bengkel dan alat ukur	4 unit	Baik
		Alat kantor dan RT	204 buah	Baik
		Alat Studio dan komunikasi	34 unit	Baik
		Alat Kedokteran	73 unit	Baik
		Alat laboratorium	106 unit	Baik
		Alat persenjataan	1 unit	Baik
6	Transportasi	Ambulance	1 unit	Baik
		Mobil jenazah	1 unit	Baik
		Kendaraan Dinas	1 unit	Baik
7	Komputer	PC unit	28 unit	Baik
		Laptop	5 unit	Baik
		Switch	1 unit	Baik
8	Alat Keselamatan Kerja	Air Conditioning (AHU)	90 unit	Baik
<b>TOTAL</b>			<b>620 unit</b>	

Sumber: Subbag Keuangan dan Aset UOBK RSUD ASA 2022

Dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat akan terus diupayakan juga pemenuhan sarana penunjang kegiatan. Pemenuhan ini tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi mutu dan kualitas.

Berikut adalah data kelengkapan aset serta target pemenuhan sarana prasarana pelayanan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berdasarkan data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).

Tabel 2. 4 Target Pemenuhan Kelengkapan Aset Pada UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Sehat Afiat Tahun 2022-2026

No.	NAMA RUMAH SAKIT				LOKASI	KELENGKAPAN			Kumulasi (50S+10P +40A)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN ASPAKRS				
						Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan			2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Jawa Barat</b>														
	<b>KOTA DEPOK</b>					63.56	45.12	35.16	48.70	57%	67%	73%	76%	79%	82%
1	RS Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat	C	Pemkot	Kota Depok	70	70	15%	10.59	5%	25%	35%	45%	55%	65%	

Sumber : ASPAK RSUD ASA Tahun 2022

#### 2.4.4 Sumber Daya Teknologi Informasi

Teknologi informasi pada saat ini sangat penting bagi rumah sakit. Tuntutan pelayanan publik yang harus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk melakukan terobosan melalui pengelolaan teknologi informasi. Berbagai manfaat dari sistem informasi rumah sakit yaitu mempercepat penyampaian informasi, proses pengolahan data menjadi akurat dan efisien, integrasi seluruh proses kegiatan pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kebutuhan pengelolaan data dan informasi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat antara lain kebutuhan software (aplikasi) dan kebutuhan *hardware* (Komputer PC, Wifi, penguat jaringan/ aksespoint, server, instalasi jaringan) serta tenaga IT yang mendukung kinerja pelayanan. Kebutuhan tersebut akan diupayakan pemenuhannya selama lima tahun kedepan.

#### 2.5 Prosedur Kerja

Prosedur Kerja telah dituangkan dalam dokumen tata kelola UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat yang menggambarkan prosedur pelaksanaan program berupa pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perorangan dituangkan dalam bentuk standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP) baik untuk pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang dan manajemen yang meliputi : Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Instalasi Kamar Bersalin, Instalasi Perinatologi dan NICU, Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU), Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medik, CSSI, Instalasi Laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Kesehatan Lingkungan, Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## 2.6 Kinerja Pelayanan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat

Pada saat penyusunan Rencana Strategis ini, UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sedang dalam proses persiapan operasional sehingga Kinerja Pelayanan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat belum dapat kami sajikan dalam Rencana Strategis ini.

UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat merupakan bagian dari unit kerja Dinas Kesehatan, sehingga kinerja UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat diharapkan dapat meningkatkan hasil dari kinerja Dinas Kesehatan khususnya di bidang pelayanan Kesehatan rujukan. Selama periode Tahun 2016-2020, Indeks Kesehatan Kota Depok meningkat 0,66 poin, semula 83,09 pada Tahun 2016 menjadi 83,75 pada Tahun 2020. Begitu pula pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang secara keseluruhan Kota Depok mempunyai AHH di Tahun 2020 sebesar 74,44 tahun. Selama periode Tahun 2016-2020, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok meningkat 0,43 poin dari sebelumnya 74,01 pada Tahun 2016. Hal ini diasumsikan bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2020 mempunyai harapan hidup sampai dengan 74,44 tahun. Tingginya Angka Harapan Hidup di Kota Depok ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan di RSUD Anugerah Sehat Afiat, ditunjang dengan adanya BPJS kesehatan serta intervensi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok di masa yang akan datang.

## 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal menuntut peran dan kapasitas UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tantangan dan Peluang yang dihadapi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam rangka Pembangunan maupun Pengembangan Pelayanan Kesehatan, antara lain:

1. Banyaknya fasilitas kesehatan swasta yang ada di Kota Depok, baik rumah sakit swasta, klinik pratama, klinik utama atau praktek dokter maupun bidan praktek mandiri dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai merupakan tantangan tersendiri bagi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar dapat bersaing dengan fasilitas kesehatan swasta tersebut.
2. Kecamatan Tapos yang secara tipe wilayah merupakan kecamatan dengan penduduk yang banyak dengan kepadatan yang rendah serta banyaknya kawasan industri/pabrik. Jumlah penduduk di Wilayah Tapos sebanyak 264,4 ribu jiwa dimana 69.979 jiwa (37,7%) merupakan pasangan usia subur menempati urutan ke dua di wilayah Kota Depok.
3. Banyaknya industri dan perusahaan di wilayah timur Kota Depok, berpengaruh pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menjadi peluang bagi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam memberi pelayanan kesehatan yang lebih baik.
4. Masih tingginya Angka kematian Ibu dan masih terdapatnya kematian bayi di kota Depok. Berdasarkan Data Profil Dinas Kesehatan Tahun 2021, angka kematian bayi mencapai 58 kasus dari 41.778 kelahiran hidup atau sebesar 1,39/1000 KH dari target 2,14/1000 KH. Kasus kematian bayi terbanyak di kota Depok terdapat di Kecamatan Tapos (14 Kasus) dengan penyebab utama kasus kematian bayi adalah BBLR sebanyak 20 kasus (34,48%) dan angka kematian ibu mencapai 65 kasus dari 41.778 KH atau sebesar 155,58/100.000 KH. Kematian terbanyak terjadi di rumah sakit sebanyak 86% (56 kasus) dengan kasus terbanyak berada di kecamatan Tapos sebesar 21,54% (14 kasus), menjadikan tantangan bagi RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam meningkatkan pelayanan rujukan maternal neonatal atau Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).

5. Gaya hidup modern yang tidak diimbangi pola hidup sehat sebagian penduduk perkotaan (metropolis) meningkatkan penyakit tidak menular seperti Jantung, hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, kanker, stroke, dan penyakit tidak menular lainnya menjadi tantangan untuk UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dengan trend penyakit.
6. Dalam era digital tuntutan layanan kesehatan dan peningkatan fasilitas pulik berbasis teknologi (*smart living*) menjadi tantangan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk menyediakan kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
7. Regulasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, mengharuskan rumah sakit yang akan melakukan kerjasama dengan BPJS harus memiliki sertifikat akreditasi sebagai standar penjaminan mutu pelayanan rumah sakit, merupakan tantangan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk melengkapi sarana prasarana serta alat kesehatan dan kedokteran dalam rangka penilaian akreditasi rumah sakit.
8. Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN), mengharuskan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat melakukan penataan sistem penyelenggaraan rumah sakit yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut RSUD Anugerah Sehat Afiat memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan transparansi pelayanan publik melalui penganangan reformasi birokrasi dan zona integritas di wilayah kerja rumah sakit.

Sementara itu juga banyak peluang yang dimiliki oleh UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam hal pembangunan dan pengembangan pelayanan kesehatan, antara lain:

1. UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat merupakan satu satunya rumah sakit milik pemerintah di wilayah timur kota depok, sehingga menjadi peluang untuk menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan di wilayah timur Kota Depok.

2. Demografi wilayah UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat yang berada pada kawasan perumahan dan banyaknya usia produktif yang menempati wilayah sekitar berpeluang untuk mengembangkan pelayanan tumbuh kembang anak.
3. Banyaknya pabrik dan perusahaan swasta di Wilayah Tapos merupakan peluang tersendiri bagi UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan peran CSR dalam kegiatan, kerjasama *Medical Check Up* bagi karyawan, promosi kesehatan rumah sakit dan lainnya.
4. Dalam meningkatkan pelayanan rujukan maternal neonatal atau Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) merupakan peluang bagi UOBK RSUD Anugerah Sehat untuk menjadikan PONEK sebagai layanan unggulan.
5. Transisi demografi dan transisi epidemiologi di Kota Depok berimplikasi pada penyebaran penyakit menular dan tidak menular memberikan peluang kepada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam mengembangkan layanan klinik paru, klinik jantung dan layanan haemodialisa.
6. Adanya Dukungan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, merupakan peluang bagi RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk mengembangkan sistem aplikasi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan.
7. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Depok untuk pengembangan layanan di UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat, serta ketersediaan anggaran dari luar APBD Kota Depok (JKN, DAK, APBD provinsi, DBH CHT (hasil tembakau, CSR) memungkinkan peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan isu strategis yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi data-data pembangunan dan gambaran umum yang terdapat pada Bab 2, berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat berdasarkan analisis yang dilakukan.

###### 1) Belum Terselenggaranya Pengelolaan Rumah Sakit Secara Akuntabel

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit (*Hospital by Laws*), RSUD Anugerah Sehat Afiat mendukung kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan target tercapainya indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan standar akreditasi. Sejalan dengan pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan, hal lain yang diperlukan adalah pengendalian internal melalui telaahan manajemen risiko pada setiap kegiatan, penerapan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat. Peningkatan akuntabilitas pada pelayanan publik akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

###### 2) Masih Terdapatnya Jumlah Angka Kematian Ibu dan Bayi di Rumah Sakit

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang berada di wilayah kecamatan Tapos memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Depok.

Dalam upaya mendukung program tersebut, UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat memiliki kendala yang dihadapi antara lain:

- a) belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang pelayanan rujukan maternal neonatal khususnya ruang ICU, HCU, NICU, PICU dan kamar operasi;
- b) belum tersedianya bank darah rumah sakit, untuk pengembangan pelayanan ini RSUD akan bekerjasama dengan UTD PMI dalam penyediaan darah dan komponen darah;
- c) belum tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan, rujukan dan pelayanan yang terintergrasi secara komprehensif;
- d) belum tersedianya tenaga tetap spesialis kebidanan dan kandungan dan tim Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
- e) belum terlatih tim Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UOBK Rumah Sakit Umum Anugerah Sehat Afiat

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Belum Terselenggaranya pengelolaan RS secara akuntabel	1. Belum terbitnya izin operasional RS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS harus menjadi BLUD sebagai syarat dikeluarkannya NIB untuk proses registrasi di OSS (one single submission)</li> <li>2. Jumlah SDM belum sesuai standar minimal</li> <li>3. Peralatan ICU dan OK belum memenuhi standar 10 % dari ketentuan Permenkes 47 tahun 2021</li> <li>4. Belum ditetapkan tarif pelayanan RSUD ASA</li> </ol>
		2. RS belum terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan akreditasi menunggu terbitnya izin operasional RS</li> <li>2. Kapasitas dan kompetensi SDM belum sesuai standar</li> <li>3. Sarana dan prasarana belum terpenuhi</li> </ol>

2	Masih terdapat AKI dan AKB di Rumah Sakit	Belum tercapainya target SPM RS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum memenuhi standar tipe C</li> <li>2. Belum tersedianya bank darah RS</li> <li>3. Belum tersedianya tenaga tetap dokter spesialis</li> <li>4. Belum terlatihnya tim PONEK RS</li> <li>5. Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah masih kurang</li> </ol>
---	---	---------------------------------	---

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021–2026 ini dirancang selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032, serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang RTRW Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan.

#### A. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

**“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**

**Kota Depok**, didefinisikan sebagai:

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas- batas tertentu.

**Maju**, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

**Berbudaya**, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

**Sejahtera**, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

## B. Misi

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- 2) meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
- 3) mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
- 4) mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing;
- 5) mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.



Gambar 3.1 Visi dan Misi Kota Depok, Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kota Depok dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diterjemahkan kedalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026

<b>Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera</b>			
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
I	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Merata Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 2. Tersedianya Infrastruktur digital yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 3. Meningkatnya Kualitas Permukiman 4. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
II	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif	1. Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien	1. Meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi
III	Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga	1. Membangun masyarakat kota depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga.	1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagiaan Warga 2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Depok 4. Terbangunnya ketahanan keluarga
IV	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing	1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kesempatan kerja 3. Menurunkan angka kemiskinan
V	Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman	1. Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman dan tertib	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dari rangkaian misi, tujuan dan sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah pada pencapaian misi kedua dan kelima.

**Misi II** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.

**Misi V** yaitu Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

### 3.3 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok

Berdasarkan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Uraian visi dan misi Wali Kota Depok, menjadi dasar keselarasan Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Adapun Keselarasan Visi dan Misi Sesuai Pasal 166 tersebut diatas, Visi Dinas Kesehatan sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yaitu “**Depok Yang Maju, Berbudaya Dan Sejahtera**”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi mendukung misi Wali Kota yaitu mendukung misi kedua dan kelima Kota Depok. Keselarasan hubungan misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Keterkaitan Misi Pada RPJPD dengan Misi RPJMD  
Kota Depok Tahun 2021-2026

<b>MISI RPJPD 2021-2026</b>	<b>MISI RPJMD 2021-2026</b>
Misi 2 : Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh letak geografis sesuai daya saing dukung lingkungan	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
Misi 5 : Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggungjawab	Misi 5 : Mewujudkan Kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman

Tabel 3. 4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi RSUD  
Anugerah Sehat Afiat

<b>Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera</b>				
<b>MISI</b>	<b>Sasaran Strategis Dinas Kesehatan</b>	<b>Tupoksi RSUD Anugerah Sehat Afiat</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
<p><b>MISI II</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif</p> <p><b>MISI V</b> Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Dinas Kesehatan</p> <p>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p>	<p><b>Tugas Pokok :</b> membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, rujukan, dan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbitnya surat izin operasional RS</li> <li>2. Belum tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan sesuai standar RS tipe C</li> <li>3. Belum terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan</li> <li>4. Belum akreditasi RS</li> <li>5. Terbatasnya anggaran APBD yang disediakan</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan SIO sangat panjang dan perlu dukungan stake holder terkait</li> <li>2. SDM yang tersedia masih terbatas</li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana belum optimal</li> <li>4. Pengadaan alat kesehatan belum sesuai standar</li> </ol>

		Fungsi : 1. Pelaksanaan pelayanan medis 2. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan 3. Pelaksanaan pelayanan penunjang 4. Pelaksanaan pelayanan rujukan 5. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan 6. Pelaksanaan ketatausahaan	6. Belum penerapan BLUD RS 7. Belum tersedianya sistem informasi dan pencatatan pelaporan	5. Belum memiliki sistem informasi manajemen RS 6. Anggaran yang disediakan sangat terbatas  <b>Faktor Pendorong :</b> 1. Dukungan Pemerintah Daerah sangat besar 2. Animo masyarakat sangat besar untuk segera beroperasinya RS 3. Dalam proses penyusunan dan penilaian BLUD
--	--	--	--	--

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya meraih visi dan melaksanakan misi di atas, serta Program Unggulan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat menghadapi berbagai isu strategis baik yang ada di internal maupun eksternal UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat yang akan berpengaruh pada proses kerja dan pencapaian kinerja UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat. Sesuai dengan analisis permasalahan dan telaah Renstra Dinas Kesehatan, maka terdapat beberapa hal-hal strategis yang menjadi landasan penyusunan isu strategis UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat, yaitu:

Tabel 3. 5 Penetapan Isu Strategis Berdasarkan Telaah Kajian Sesuai Urusan

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN SESUAI TUSI/URUSAN
1.	Belum terselenggaranya pengelolaan RSUD Anugerah Sehat Afiat secara akuntabel.	<p>Masih diperlukan optimalisasi tata kelola RSUD Anugerah Sehat Afiat secara akuntabel pada setiap unit kerja RSUD Anugerah Sehat Afiat dan peningkatan manajemen risiko pada setiap kegiatan yang diselenggarakan serta standar indeks kepuasan masyarakat dan akreditasi</p> <p>Belum diterapkan Reformasi Birokrasi dengan penerapan Zona Integritas pada pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat</p>
2.	Masih terdapatnya Kematian Ibu dan Bayi	<p>Angka Kematian Ibu dan Bayi paling banyak di wilayah Kecamatan Tapos dan terjadi paling banyak di rumah sakit</p> <p>Belum tersedianya sistem informasi pencatatan dan pelaporan, rujukan dan pelayanan di RSUD</p>
3.	Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	<p>Untuk memenuhi persyaratan akreditasi, SDM yang disiapkan harus sesuai standar</p> <p>Belum terpenuhinya Pengembangan kompetensi pegawai tersertifikasi</p>
4.	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	<p>Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar khususnya kamar operasi dan bank darah (Permenkes 47 Tahun 2021)</p> <p>Ketersediaan tempat perawatan Intensive Care (NICU, PICU, ICU, HCU) belum memenuhi standar rumah sakit</p>
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Anugerah Sehat Afiat	<p>Tingginya beberapa kasus menular yang dapat menyebabkan KLB memerlukan peningkatan sarana fasilitas pelayanan rujukan di rumah sakit</p> <p>Meningkatnya kasus penyakit tidak menular menuntut pengembangan layanan prioritas untuk geriatri, <i>medical checkup</i> dan tumbuh kembang</p>

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Visi dan Misi

RSUD Anugerah Sehat Afiat merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), tugas dan fungsinya membantu Dinas Kesehatan melaksanakan urusan bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, rujukan dan pendidikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Anugerah Sehat Afiat, maka Visi RSUD Anugerah Sehat Afiat selaras dengan Visi Dinas Kesehatan Kota Depok yaitu **“Kota Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**

Adapun Misi RSUD Anugerah Sehat Afiat mendukung Misi Dinas kesehatan yang ke dua dan ke lima yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Anugerah Sehat Afiat

##### A. Tujuan

##### A.1 Tujuan yang mendukung Misi ke-2

Tujuan RSUD Anugerah Sehat Afiat selaras dengan Tujuan Dinas Kesehatan yang ingin dicapai dalam mendukung misi ke-2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif adalah **Meningkatkan Kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat** yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

##### A.2 Tujuan yang mendukung Misi ke-5

Tujuan RSUD Anugerah Sehat Afiat yang ingin dicapai selaras dengan Tujuan Dinas Kesehatan dalam mendukung misi ke-5 Mewujudkan Kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman adalah **Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat** yang dapat dilihat atau diukur dari **Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Minimal Kesehatan Sesuai Standar**.

## B. Sasaran

### B.1 Sasaran yang mendukung Tujuan ke-1

Yang menjadi sasaran RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam mendukung tujuan yaitu

- 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat.** Adapun indikator sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang Mendukung Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2 Meningkatkan Kualitas Kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat	2.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

### B.1 Sasaran yang mendukung Tujuan ke-2

Yang menjadi sasaran RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam mendukung tujuan meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yaitu:

- 1. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Adapun indikator sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah **Persentase Standar Pelayanan Minimal RS.**

- 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi**

Adapun indikator sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah **Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terlatih.**

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang mendukung Misi 5  
Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
5. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	5.1 Persentase Penyelenggaraan SPM Kesehatan Sesuai Standar	5.1.1 Tersedianya pelayanan Kesehatan sesuai standar	5.1.1.1. Persentase Standar Pelayanan Minimal RS
		5.1.2 Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi	5.1.1.2 Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terlatih

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSUD Anugerah Sehat Afiat menyelaraskan tujuan dan sasaran dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>I.</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	n/a	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>7,5</b>	<b>78</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
		Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	75	76,7	77	77,5	78	78
<b>II.</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Sesuai Standar</b>	n/a	<b>60%</b>	<b>65%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
		Tersedianya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Standar Pelayanan Minimal RS	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga SDM yang terlatih	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok. Adapun Strategi dan Kebijakan dalam pelaksanaan program dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2.1. Meningkatkan kualitas kinerja RSUD Anugerah Sehat Afiat	2.1.1 Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan RSUD Anugerah Sehat Afiat	2.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan Kesehatan di RSUD ASA	2.1.1.1.1 Optimalisasi sarana dan prasarana dengan melengkapi kebutuhan sesuai standar dan melakukan pemeliharaan secara berkala 2.1.1.1.2 Pengembangan fasilitas pelayanan sesuai standar 2.1.1.1.3 Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data 2.1.1.1.4 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan penerapan zona integritas di lingkungan RS
5.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.2.1 Tersedianya pelayanan Kesehatan sesuai standar	5.2.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan di rumah sakit	5.2.1.1.1 Meningkatkan pemenuhan standar untuk akreditasi RS 5.2.1.1.2 Optimalisasi pelaksanaan regulasi/ standar pelayanan dalam memberikan pelayanan Kesehatan di rumah sakit 5.2.1.1.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi/ standar pelayanan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
	5.2.2 Tersedianya SDM yang bermutu	5.2.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit yang profesional	5.2.2.1.1 Peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan 5.2.2.1.2 Rekrutment pegawai yang profesional di bidangnya

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dikembangkanlah rencana program RSUD Anugerah Sehat Afiat bersinergi dengan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Depok yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja terukur. Adapun kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang mendukung Misi Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 6.1., sementara kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang disertai indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Unit Kerja penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 6.2.

#### 6.1 Rencana Program Kerja

Rencana Program Kerja RSUD Anugerah Sehat Afiat disusun menjadi 3 (Tiga) program kerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### 6.2 Rencana Program Kerja, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kerja Dinas Kesehatan yang dituangkan ke dalam 3 (Tiga) program kerja itu kemudian dijabarkan masing-masing menjadi beberapa kegiatan utama yang sesuai dengan indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

6.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui indikator Program yaitu **cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan BLUD, melalui indikator kegiatan yaitu: IKM dengan Sub Kegiatan:
  - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lainnya dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

6.2.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui indikator Program yaitu: **Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**, dengan Kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, melalui indikator Kegiatan yaitu: Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar dengan Sub Kegiatan:
  - 1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan.
  - 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan.
  - 3) Pengadaan Obat, Vaksin dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Obat yang Disediakan.
  - 4) Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Bahan Pakai Habis Yang Disediakan.
  - 5) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan.

- 6) Pemeliharaan Prasarana dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Prasarana dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan.
  - 7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui indikator Kegiatan yaitu : Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
  - 2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
  - 3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
  - 4) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Fasilitas Kesehatan Terakreditasi di Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, melalui indikator Kegiatan yaitu: Jumlah Sistem yang dilakukan Pengembangan SIK Terintegrasi dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui indikator Kegiatan yaitu: Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
  - 1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Peserta.
  - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan.
  - 3) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

#### 6.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pencapaian Program ini dapat dilihat melalui indikator Program yaitu: **Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemma sesuai standar**, dengan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui indikator Kegiatan yaitu: Persentase SDM Kesehatan terlatih, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui indikator Sub Kegiatan yaitu : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya.

### 6.3 Rencana Pengembangan Layanan

Rencana pengembangan layanan berdasarkan analisis internal dan eksternal di RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Pengembangan Layanan RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2021-2026

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.	PELAYANAN <i>MEDICAL CHECK UP</i> (MCU)		√			
2.	PELAYANAN HOMECARE		√			
3.	PELAYANAN KLINIK LUKA		√			
4.	PELAYANAN KLINIK LAKTASI DAN GIZI	√				
5.	PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG		√			
6.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			√		
7.	PELAYANAN HAEMODIALISA			√		
8.	PELAYANAN CATHLAB			√		
9.	PELAYANAN CT-SCAN				√	
10.	PENGEMBANGAN APLIKASI SIMRS	√	√	√	√	√
11.	PENGEMBANGAN LAINNYA		√			
	SEWA BOOTH		√			
	SEWA TEMPAT FOTOCOPI		√			
	SEWA AULA		√			
	KERJASAMA PARKIR		√			
	KERJASAMA BJB DAN ATM		√	√		
	KOPERASI		√			
	SALON DAN SPA IBU ANAK			√		
	CAFETARIA				√	
MITRA USAHA					√	

#### 6.4 Proyeksi Pendapatan

Tabel 6. 2 Proyeksi Pendapatan RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
	<b>PENDAPATAN</b>	540,188,450.00	10,035,260,500.00	15,645,981,100.00	25,156,915,519.00	37,984,230,104.00
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>		4,014,104,200.00	6,258,392,440.00	10,062,766,207.60	15,193,692,041.60
	<b>Jasa Pelayanan</b>		4,014,104,200.00	6,258,392,440.00	10,062,766,207.60	15,193,692,041.60
<b>2</b>	<b>Belanja BLUD</b>	50,000,000.00	6,021,156,300.00	9,387,588,660.00	15,094,149,311.40	22,790,538,062.40
	<b>Umum</b>	50,000,000.00	2,829,943,461.00	4,412,166,670.20	7,094,250,176.36	10,711,552,889.33
	<b>Penunjang</b>		2,408,462,520.00	3,755,035,464.00	6,339,542,710.79	9,572,025,986.21
	<b>Pelayanan</b>		361,269,378.00	563,255,319.60	754,707,465.57	1,139,526,903.12
	<b>Keperawatan</b>		421,480,941.00	657,131,206.20	905,648,958.68	1,367,432,283.74

## 6.5 Keselarasan Program RSUD Anugerah Sehat Afiat dengan Dinas Kesehatan dan Misi Kota Depok

Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Depok yang telah dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran maka RSUD Anugerah Sehat Afiat selanjutnya melakukan identifikasi terhadap 3 (tiga) program dan dihubungkan untuk memperjelas dukungannya terhadap pencapaian misi yang telah ditetapkan, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 6. 3 Keselarasan Program Kesehatan dengan Misi Kota Depok

<b>No</b>	<b>Program Wajib</b>	<b>Misi Kota Depok yang Didukung</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5

## 6.6 Pendanaan Indikatif

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Anugerah Sehat Afiat periode Tahun 2022-2026 diperlukan dana dengan perkiraan sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Pendanaan Indikatif RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH DANA</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 88.872,287,223,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 234.573.452.270,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.065.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 420.449.272.397,00</b>



					1	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM	n/a	0	75	50,000,000	76.6	10,035,260,500	77	15,645,981,100	77.5	25,156,915,519	78	37,984,230,104	78	RSUD ASA		
					1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penyelenggaraan BLUD	n/a	0	1 RSUD	50,000,000	1 RSUD	10,035,260,500	1 RSUD	15,645,981,100	1 RSUD	25,156,915,519	1 RSUD	37,984,230,104	1 RSUD	RSUD ASA		
									Belanja Pegawai BLUD							925,272,701.31		2,412,007,968.31		3,216,187,135.00		5,215,003,685.00	5,215,003,685.00			
									Belanja Barang jasa BLUD							7,210,213,497.69		10,259,198,831.05		16,979,554,084.06		25,409,452,119.21	25,409,452,119.21			
									Belanja Modal BLUD							1,899,774,300.00		2,974,774,300.00		4,811,174,300.00		7,359,774,300.00	7,359,774,300.00			
MISI 5 : Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman																										
									Meningkat nya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Sesuai Standar	n/a		60%			65%			70%		75%		80%		80%	RSUD ASA
									Tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase SPM RS	n/a		100%			100%			100%		100%		100%		100%	RSUD ASA



		1	2	2	2	1	17	Pengadaan bahan pakai Habis (RSUD)	Jumlah bahan Pakai habis yang disediakan	n/a	0	0	-	1 paket	2,000,000,000	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	4,000,000,000	4,000,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	1	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Pemeliharaan	n/a	0	0	-	10 unit	241,700,000	7 Jenis	500,000,000	7 Jenis	750,200,000	7 Jenis	750,200,000	750,200,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	1	19	Pemeliharaan Prasarana dan penunjang fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	n/a	0	0	-	11 unit	352,000,000	14 Jenis	850,000,000	14 Jenis	945,000,000	14 Jenis	945,000,000	945,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alkes/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	n/a	0	0	-	14 unit	350,000,000	17 Jenis	850,000,000	17 Jenis	900,000,000	17 Jenis	980,000,000	980,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	2		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;</b>	n/a	0	24.00%	7,032,265,050	43.00%	18,551,583,660	61.00%	19,869,283,660	80.00%	21,845,452,800	100%	22,914,452,800	22,914,452,800	RSUD ASA
		1	2	2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	n/a	0	0	-	1 dokumen	250,000,000	7 Jenis	500,000,000	7 Jenis	615,000,000	7 Jenis	650,000,000	650,000,000	RSUD ASA

		1	2	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	n/a	0	0	-	1 dokumen	30,400,000	1 dokumen	62,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	75,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	n/a	0	12 bulan	7,032,265,050	12 dokumen	18,201,283,660	12 dokumen	19,215,283,660	12 dokumen	21,010,452,800	12 dokumen	22,024,452,800	22,024,452,800	RSUD ASA
		1	2	2	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	n/a	0	0	-	1 RSUD	69,900,000	1 RSUD	92,000,000	1 RSUD	145,000,000	1 RSUD	165,000,000	165,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	3		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi</b>	n/a	0	0	0	5 sistem	350,000,000	5 sistem	450,000,000	5 sistem	525,000,000	5 sistem	615,000,000	615,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	3	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	n/a	0	0	0	1 dokumen	350,000,000	4 Jenis	450,000,000	4 Jenis	525,000,000	4 Jenis	615,000,000	615,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	3	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	n/a	0	0	0										RSUD ASA

		1	2	2	2	4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	n/a	0	0	0	50.00%	327,016,000	68.00%	365,500,000	87.00%	385,500,000	100%	449,050,000	449,050,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator nasional mutu (INM) Pelayanan kesehatan	n/a	0	0	-	1 RSUD	211,516,000	1 RSUD	230,000,000	1 RSUD	250,000,000	1 RSUD	300,000,000	300,000,000	RSUD ASA
		1	2	2	2	4	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan	n/a	0	0	-	1 dokumen	115,500,000	1 dokumen	135,500,000	1 dokumen	135,500,000	1 dokumen	149,050,000	149,050,000	RSUD ASA
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi								Persentase SDM yang terlatih	n/a	0	0	-	100%	230,500,000	100%	250,000,000	100%	285,000,000	100%	300,000,000	100%	RSUD ASA
		1	2	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar	n/a	0	73%	-	75%	230,500,000	80%	250,000,000	85%	285,000,000	90%	300,000,000	300,000,000	RSUD ASA



## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA UOBK RSUD ANUGERAH SEHAT AFIAT

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tahun perencanaan berjalan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator kinerja utama UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Yang Mengacu Dinas Kesehatan Kota Depok 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IKM	n/a	n/a	75	77	77,5	78	78,5	78,5
2	Persentase SPM RS	n/a	n/a	60%	65%	70%	75%	80%	80%

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit juga menjadi acuan bagi RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Adapun target capaian SPM RSUD Anugerah Sehat Afiat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 2 Target Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu	2022	2023	2024	2025	2026
1.	<b>Gawat Darurat</b>	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku: ATLS/ ACLS/BTCLS/ PPGD	100%	3 tahun	75%	80%	95%	100%	100%
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Unit Gawat Darurat	≤ 5 menit	1 tahun	5 mnt				
		Kepuasan pelanggan pada Instalasi Gawat Darurat	≥ 70 %	1 tahun	70%	70%	75%	80%	80%
		Kematian pasien 24 jam di Instalasi Gawat Darurat	≤ 2 %	3 tahun	5%	4%	2%	2%	2%
		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Rawat Jalan</b>	Pelayanan di klinik oleh dr/drg atau dr/drg spesialis	Pelayanan oleh dr/drg dan dr/drg spesialis 100 %	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidanan dan Kandungan	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

			d. Klinik Bedah						
		Jam Buka Pelayanan	Senin – Sabtu: 08:00 – 14:00	2 tahun	Senin - Sabtu 08-14	Senin - Sabtu 08-14	Senin - Sabtu 08-14	Senin- Sabtu 08-14	Senin- Sabtu 08-14
		Waktu Tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 (enam puluh) menit	1 tahun	60mnt	60mnt	60mnt	60mnt	60mnt
		Kepuasan Pelanggan	≥ 90 % (sembilan puluh persen)	5 tahun	75%	80%	85%	90%	90%
		Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM	≥ 60 % (enam puluh persen)	2 tahun	55%	60%	60%	60%	60%
		Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di Rumah sakit	≤ 60 % (enam puluh persen)	2 tahun	55%	60%	60%	60%	60%
		Pasien rawat jalan yang ditangani dengan strategi DOTS	100% (seratus persen)	2 tahun	85%	100%	100%	100%	100%
3	<b>Rawat Inap</b>	Pemberi pelayanan rawat inap:							
		a. Dokter spesialis b. Perawat/ bidan minimal D3	100% 100%	1 tahun 1 tahun	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap (DPJP)	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan pelayanan rawat inap :							
		Anak	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyakit Dalam			100%	100%	100%	100%	100%
		Obsgyn			100%	100%	100%	100%	100%
		Bedah			100%	100%	100%	100%	100%
		Jam visite dokter spesialis	08.00- 14.00 Setiap hari kerja	2 tahun	08-14	08-14	08-14	08-14	09-14
		Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	2 tahun	<5%	<5%	<2%	<2%	<1,5%

		Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	2 tahun	<5%	<5%	<2%	<2%	<1,5%
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	3 tahun	75%	90%	100%	100%	100%
		Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	5 tahun	<1%	<1%	<0,5%	<0,5%	0,24%
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3 tahun	<10%	<10%	<5%	<5%	<5%
		Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	2 tahun	75%	80%	90%	90%	90%
		Rawat inap TB Penegakan diagnosis TB melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan TCM pada pasien rawat inap</li> <li>Terlaksananya kegiatan pencatatan &amp; pelaporan TB pasien rawat inap di RS</li> <li>Pasien rawat inap yang ditangani dengan strategi DOTS</li> </ul>	≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%	3 tahun 3 tahun 3 tahun	50% 50% 50%	55% 55% 55%	60% 60% 60%	70% 70% 70%	70% 70% 70%
4	<b>Bedah Sentral</b>	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	5 tahun	5hari	5hari	3hari	3hari	2hari
		Tidak adanya kematian di meja operasi	≤ 1 %	2 tahun	<2%	<2%	<1%	<1%	<1%
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	2 tahun	<10%	<8%	<6%	<6%	<6%
5	<b>Persalinan &amp; Perinatologi</b>	Kejadian kematian ibu karena : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendarahan</li> <li>• Pre eklampsia</li> <li>• Sepsis</li> </ul>	≤ 1 % ≤ 30 % ≤ 0,2 %	5 tahun 5 tahun 5 tahun	<5% <50% <0.9%	<5% <40% <0.9%	<3% <40% <0.5%	<3% <35% <0.5%	<1% <30% <0.2%
		Pemberi pelayanan persalinan normal <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPOG</li> <li>• Dr. umum terlatih APN</li> <li>• Bidan</li> </ul>	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan persalinan penyulit oleh Tim PONEK terlatih yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dr. SpOG</li> <li>• dr. SpA</li> <li>• dr. SpAn</li> <li>• Dokter umum</li> <li>• Bidan</li> <li>• Perawat</li> </ul>	Tim PONEK terlatih	3 tahun	70%	90%	100%	100%	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dr. SpOG</li> <li>• dr. SpA</li> <li>• dr. SpAn</li> </ul>	100% 100% 100%	3 tahun 3 tahun 3 tahun	75% 75% 75%	90% 90% 90%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

		Persentase persalinan dengan tindakan operasi (SC)	≤ 20 %	5 tahun	<30%	<30%	<30%	<25%	<25%
		BBLR 1500 – 2500 gram yang tertangani	100%	5 tahun	80%	80%	80%	90%	100%
		Pemberian pelayanan kontrasepsi mantap oleh : • dr. SpOG • dr. SpB • dr. Sp Urologi • dokter umum terlatih	100% 100% 100% 100%	5 tahun	60%	70%	80%	90%	100%
		Pelayanan konseling kontrasepsi mantap oleh bidan terlatih	100%	2 tahun	75%	75%	80%	80%	80%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun	75%	75%	80%	80%	80%
6	<b>Intensif</b>	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan Ruang Khusus dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	5 tahun	<5%	<5%	<5%	<4%	<3%
		Pemberi pelayanan Ruang Khusus/ Intensif: • Dokter SpAn & dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani • Dokter umum dengan sertifikat ICU • Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU/setara D4	100 %  100 % 100 % 100 %	5 tahun	76%  76% 100%	78%  78% 100%	80%  80% 100%	90%  90% 100%	100%  100% 100%

		• Dokter umum : jaga 24 jam							
7	<b>Radiologi</b>	Waktu tunggu pelayanan foto thorax	≤ 3 jam	2 tahun	5jam	5jam	4jam	4jam	3jam
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	SpRad	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	3 tahun	5%	5%	4%	4%	2%
		Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi	≥ 80 %	5 tahun	60%	70%	80%	80%	90%
8	<b>Lab. Patologi klinik</b>	Waktu tunggu pelayanan laboratorium (darah rutin & kimia darah)	≤ 140 menit	5 tahun	240 mnt	240 Mnt	210 mnt	180 mnt	140 mnt
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokter SpPK	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	3 tahun	78%	90%	95%	100%	100%
9	<b>Rehabilitasi Medik</b>	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	3 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
		Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	5 tahun	60%	60%	60%	55%	50%
		Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	5 tahun	70%	75%	80%	90%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
10	<b>Farmasi</b>	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	3 tahun	60 mnt	50 mnt	40 mnt	40 mnt	30 mnt
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	3 tahun	120mnt	100mnt	90 mnt	70mnt	60 mnt

		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	3 tahun	90%	90%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	5 tahun	70%	75%	80%	80%	80%
		Penulisan resep sesuai formularium RS	100%	3 tahun	80%	90%	100%	100%	100%
11	<b>Gizi</b>	Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien	≥ 90 %	1 tahun	90%	90%	95%	95%	95%
		Sisa makan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	1 tahun	20%	20%	20%	20%	20%
		Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
12	<b>Transfusi Darah</b>	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi darah	100%	3 tahun	80%	90%	100%	100%	100%
		Kejadian reaksi transfusi darah	≤ 0,01 %	1 tahun	0,09%	0,09%	0,05%	0,05%	0,01%
13	<b>Pelayanan Gakin</b>	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
14	<b>Rekam Medik</b>	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	5 tahun	60 mnt	60 mnt	50 mnt	30 mnt	10 mnt

		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	3 tahun	60 mnt	60 mnt	45 mnt	30 mnt	15 mnt
15	<b>Pengelolaan Limbah</b>	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/L	3 tahun	<100 mg/L	<50 mg/L	<30 Mg/L	<30 mg/L	<30 mg/L
			COD < 80 mg/L		<300 mg/L	<100 Mg/L	<80 mg/L	<80 mg/L	<80 mg/L
			TSS < 30 mg/L		<100 mg/L	<50 mg/L	<30 mg/L	<30 mg/L	<30 mg/L
			Ph 6-9						
		Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
16	<b>Administrasi dan Managemen</b>	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	3 tahun	20%	50%	60%	60%	70%
		Cost recovery	≥ 40 %	3 tahun	20%	20%	30%	30%	40%
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	3 tahun	4jam	3 jam	2 jam	2 jam	2 jam
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	3 tahun	90%	90%	100%	100%	100%
17	<b>Ambulance/ Kereta Jenazah</b>	Waktu pelayanan ambulans emergensi/ambulans jenazah	24 jam	2 tahun	75%	100%	100%	100%	100%
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulans emergensi/ ambulans jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	3 tahun	270 mnt	240 mnt	230 mnt	230 mnt	230 mnt
18	<b>Pemulasaran Jenazah</b>	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	1 tahun	2jam	2 jam	2 jam	2jam	2jam
19	<b>Pelayanan Laundry</b>	Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	3 tahun	70%	90%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen di rawat inap 100%	100%	3 tahun	70%	90%	100%	100%	100%
20	<b>Pelayanan Pemeliharaan</b>	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	2 tahun	75%	80%	80%	80%	80%
	<b>Sarana Rumah sakit</b>	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	2 tahun	75%	100%	100%	100%	100%

		Peralatan laboratorium & alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	2 tahun	75%	100%	100%	100%	100%
21	<b>PPI</b>	Ada anggota tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	2 tahun	60%	75%	75%	80%	80%
		Tersedianya APD di setiap Unit	≥ 60 %	2 tahun	50%	60%	60%	70%	80%
		Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial/ HAI (Health Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	≥ 75%	2 tahun	60%	75%	75%	75%	75%

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022-2026 ini merupakan penerjemahan dan penguraian lebih terperinci dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022-2026 dan menjadi rujukan bagi RSUD Anugerah Sehat Afiat dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Arah Kebijakan pembangunan kesehatan UOBK RSUD Anugerah Sehat Afiat sampai dengan Tahun 2026 adalah meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan mutu pelayanan serta pengembangan layanan dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk dapat menerapkan dokumen rencana strategis ini, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas RSUD Anugerah Sehat Afiat. Oleh karena itu setiap tahun RSUD Anugerah Sehat Afiat perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra, sehingga diperoleh gambaran apakah renstra sudah benar-benar dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, atau bahkan perlu dilakukan revisi atas Renstra agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Depok serta sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok di masa yang akan datang.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS